



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 9 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 4 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 20 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs. tanggal 20 Nopember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 25 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/32/IX/2016, tertanggal 29 September 2016;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Tante Pemohon di Dusun Macinna, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Selatan selama 3 tahun, kemudian berpindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rifqi Hamizan, NIK 7601042703190001, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 27 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, yang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon tidak ingin ikut bersama dengan Pemohon untuk kembali ke Mamuju Utara karena mata pencaharian Pemohon berada disana dan Termohon masih ingin tinggal dekat dengan orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sudah berpisah tempat selama 2 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Tentang Kehadiran para pihak**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

## **Tentang Mediasi dan Perdamaian Majelis Hakim**

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## **Tentang Pembacaan permohonan**

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Tentang pembuktian Pemohon**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

### **a. Bukti Tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/32/IX/2016, tertanggal 29 September 2016. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



**b. Bukti saksi:**

1. Anita binti Hafid, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Tante Pemohon di Dusun Macinna, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Selatan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selama 1 tahun 5 bulan, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rifqi Hamizan, lahir di Pasangkayu, 27 Maret 2019.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja.
- Saksi sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat Termohon diminta agar Termohon mau ikut tinggal ditempat kerja Pemohon.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021, saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena persoalan Termohon tetap tidak mau ikut tinggal ditempat kerja Pemohon, dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
  - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
  - Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon.
  - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitupun sebaliknya.
  - Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. Rabasia binti Dg. Kanu, saksi mengaku sebagai Tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon dan Termohon adalah keluarga semenda saksi.
  - Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Tante Pemohon di Dusun Macinna, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Selatan selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selama 1 tahun 5 bulan, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rifqi Hamizan, lahir di Pasangkayu, 27 Maret 2019.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja.
- Saksi sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat Termohon diminta agar Termohon mau ikut tinggal ditempat kerja Pemohon.
- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021, saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena persoalan Termohon tetap tidak mau ikut tinggal ditempat kerja Pemohon, dan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

## Tentang kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Pertimbangan Kehadiran para pihak**

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

## **Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian majelis hakim**

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegewesten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

## **Pertimbangan Pokok permohonan dan pokok masalah**

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja sehingga pertengkar tersebut mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja sehingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan bulan Februari 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. dan apakah perselisihan Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja, dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja, dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu-persatu;

### **Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Pemohon poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## **Pertimbangan Petitem 2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbaare tweespalt), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, berawal dari persoalan persoalan Termohon yang tidak mau ikut tinggal ditempat dimana Pemohon bekerja, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari perselisihan sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 Pemohon telah dikabulkan, dan antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

### **Pertimbangan Petitum poin 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa karena Petitum 2 dan Petitum 3 Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon sesuai dengan petitum Pemohon poin 1.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI.,M.H., sebagai Hakim ketua, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurul Fuadhah, S.HI., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Fuadhah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK       | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan        | Rp430.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi          | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai          | Rp 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal.Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp600.000,00  
(enam ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan nomor 635/Pdt.G/2023/PA Mrs.